



**P U T U S A N**

**Nomor 5984 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AGRA HARIYANDA alias ARI bin MUSRI**;  
Tempat Lahir : Pasar Siulak;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/12 April 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pasar Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5984 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGRA HARIYANDA alias ARI bin MUSRI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGRA HARIYANDA alias ARI bin MUSRI berupa pidana :
  - Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
  - Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat;
  - 17 (tujuh belas) lembar kertas paper;
  - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru nomor polisi BH 5853 ID
  - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi BH 5853 ID nama pemilik Thamrin;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGRA HARIYANDA alias ARI bin MUSRI di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5984 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGRA HARIYANDA alias ARI bin MUSRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Ggolongan I jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat;
  - 17 (tujuh belas) lembar kertas papir;
  - 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru Nomor Polisi BH 5853 ID;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi BH 5853 ID nama pemilik Thamrin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 121/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23.b/Akta.Pid/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa melalui Kepala Rutan Kelas II B Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Surat Akta tidak menyerahkan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebagai Pemohon Kasasi I, Nomor 23.b/Akta.Pid/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 Agustus 2023 dan Penuntut Umum Penuh tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, terlambat mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 23.b/Akta.Pid/2023/PN Spn. Dengan demikian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima:

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5984 K/Pid.Sus/2023*



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak salah menerapkan hukum, dengan menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan awalnya Terdakwa menanyakan kepada temannya yang bernama Aslan "ado tempat beli ganja dak" ketika itu dijawab oleh Rogif "ado bang tunggu bentar kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Rogif untuk membeli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rogif pergi ke Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci untuk bertemu dengan teman Rogif yang bernama Rama dan Rabin, setibanya Terdakwa dan Rogif disana Rogif langsung bertransaksi membeli Narkotika jenis ganja dengan Rama dan Rabin, setelah itu Rogif menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Rogif pergi menuju kembali ke tempat kos Aslan.
- Bahwa di tempat kos Aslan, Terdakwa melihat petugas kepolisian dan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja ke samping rumah kos tersebut, selanjutnya petugas kepolisian

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5984 K/Pid.Sus/2023





mengamankan Terdakwa dan Rogif, dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja terbungkus oleh kertas pembungkus nasi warna coklat, kemudian ditemukan pula di samping rumah kos tempat penangkapan Terdakwa yakni 17 (tujuh belas) lembar kertas pasir, 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang, dan disita pula 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna putih kombinasi biru nomor polisi BH 5853 ID;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk digunakan/dikonsumsi, namun belum sempat karena tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor: 52/10494.00/2023 menunjukkan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam tiga) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.23.0798, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2023 barang bukti terdeteksi ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja yang sebelumnya Terdakwa beli dan rencana ia gunakan selain itu tidak terbukti jika Terdakwa akan menjual/mengedarkannya kembali. Berdasarkan hal itu maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan ketentuan yang didakwakan yakni Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua, dan dalam hal penjatuhan pidana maka dapat diterapkan pemidanaan di bawah minimal khusus ketentuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan penerapan pidana yang lebih ringan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5984 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 121/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 10 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 26 Juni 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AGRA HARIYANDA alias ARI bin MUSRI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 121/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 10 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 26 Juni 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5984 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5984 K/Pid.Sus/2023